

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI DESA TETEHOZI KECAMATAN MANDREHE
KABUPATEN NIAS BARAT**

Ihsan Putri Hidayati Gulo¹, Joana L. Saragih², Romasi Lumban Gaol³

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: guloihsanputri@gmail.com¹, saragihjoana@gmail.com², romasilumbangaol@yahoo.co.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Performance of the Tetehosi Village Government, Mandrehe District, West Nias Regency in 2018-2020 by using the Independence Ratio Analysis, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Activity/Harmony Ratio. Where the data collection technique used is descriptive technique, where the data processed in this study is the Village Budget Realization Report in Tetehosi Village.

The results of this study indicate that the Financial Performance of the Tetehosi Village Government, Mandrehe District, West Nias Regency in 2018 The independence ratio is at a very low ability level, the effectiveness ratio is at the less effective ability level, the efficiency ratio is at the inefficient ability level and the activity/compatibility ratio is at the level of ability is not balanced. Whereas in 2019 the independence ratio was at a very low ability level, the effectiveness ratio was at an ineffective ability level, the efficiency ratio was at an inefficient ability level and the activity/compatibility ratio was at an unbalanced ability level. Then in 2020 the independence ratio is at a very low ability level, the effectiveness ratio is at a fairly effective ability level, the efficiency ratio is at a less efficient ability level and the activity/compatibility ratio is at a fairly balanced ability level. The Tetehosi Village Government must explore the potential of its village and take advantage of existing village potentials that can be managed and developed for the sake of the interests, survival and development of the village.

Keywords : *Financial Performance, Village Budget Realization Report, Independence, Effectiveness, Efficiency, Activity/Harmony*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran pendapatan dan belanja desa (Apbdes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) memuat tentang sumber pendapatan dan distribusi belanja desa dalam satu tahun. Kinerja keuangan suatu desa dapat diketahui melalui analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu desa dengan tujuan mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengendalikan keuangan desanya baik atau tidak. Menurut Halim (2007) Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kinerja adalah suatu pencapaian terkait apa yang direncanakan, baik secara pribadi ataupun oleh organisasi. Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Mengukur kinerja pemerintahan desa juga dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu

dilaksanakan. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun 2018-2020.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Tahun (2018-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	1.802.497.292,00	1.801.997.292,00
2019	1.617.453.911,00	1.616.453.911,00
2020	1.423.153.652,00	1.421.935.652,00

Sumber: *Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe*

Tabel 2 Laporan Realisasi Belanja Desa Tahun (2018-2020)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	1.841.536.704,00	1.813.745.204,00
2019	1.645.245.411,00	1.607.323.111,00
2020	1.428.153.652,00	1.401.153.652,00

Sumber: *Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe*

Berdasarkan tabel di atas, pemerintah desa tetehosi hanya menyajikan selisih anggaran dan realisasi belum mengetahui kinerja, untuk itu diperlukan pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio. Menurut Sumarna (2017) Ada beberapa alat yang digunakan dalam menilai kinerja suatu keuangan desa antara lain Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi dan Rasio Aktivitas/Keserasian.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran Kinerja

Bastian (2005) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Mardiasmo (2019) Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan dukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada desa

Kinerja Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan atau memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dalam pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa.

Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pengukuran Kinerja Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengukuran kinerja keuangan desa adalah satu ukuran atau capaian yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran yang ada. Maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan analisis rasio keuangan antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas/keserasian.

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Lain - Lain Pendapatan Desa}} \times 100$$

Tabel 3 Kriteria Kemandirian Keuangan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Sumarna, 2017.

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik. Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}} \times 100$$

Tabel 4 Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat efektif	Kurang dari 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	60%

Sumber: Sumarna, 2017

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa

dikatan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi ini maka berarti kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemudian pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima. Sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien. Berikut rumus untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}} \times 100$$

Tabel 5 Kriteria Efisiensi Keuangan Desa

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak efisiensi	100% keatas
Kurang efisiensi	90%-100%
Cukup efisiensi	80%-90%
Efisiensi	60%-80%
Sangat efisiensi	Kurang dari 60%

Sumber: Sumarna, 2017

4. Rasio Aktivitas/Keserasian

Rasio aktivitas/keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBDes}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBDes}} \times 100$$

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tahun (2018-2020). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat selama 3 tahun yaitu tahun (2018-2020).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data adalah :

- Mengumpulkan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperoleh dari kantor desa tetehosi kecamatan mandrehe kabupaten nias barat.
- Menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa tetehosi kecamatan mandrehe kabupaten nias barat dengan menghitung rasio keuangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2018-2020 dengan menggunakan rasio keuangan yaitu analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi,

- rasio aktivitas/keserasian.
- c. Menganalisis dan membahas bagaimana kinerja keuangan pemerintah desatetehosi tahun (2018-2020).
 - d. Menarik kesimpulan dan memberikan saran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Desa

Rasio Kemandirian desa adalah tingkat kemampuan desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau kemampuan pemerintah suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian 2018} = \frac{2.000.000,00}{147.588} \times 100 = 13,55\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2019} = \frac{2.000.000,00}{299.000} \times 100 = 8,73\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian 2020} = \frac{6.718.000,00}{311.000} \times 100 = 21,60\%$$

Tabel 6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Lain-lain PAD (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2018	2.000.000,00	147.588,00	13,55	Instruktif
2019	2.000.000,00	229.000,00	8,73	Instruktif
2020	6.718.000,00	311.000,00	21,60	Instruktif

Sumber: Data Sekunder Diolah

Pada Tahun 2018 jumlah rasio kemandirian keuangan desa sebesar 13,55% masuk dalam kriteria pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemampuan keuangan rendah sekali. Tahun 2019 rasio kemandirian keuangan desa mengalami penurunan menjadi 8,73% juga masuk dalam pola hubungan instruktif kemampuan keuangannya juga masih rendah. Demikian juga pada tahun 2020 meningkat menjadi 21,60% termasuk dalam pola hubungan instruktif kemampuan keuangannya rendah sekali dikarenakan potensi di desa belum tergali. Berdasarkan analisis perhitungan rasio kemandirian desa pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Tetehosi dalam 3 periode mengalami peningkatan namun masih masuk dalam kriteria pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan keuangannya rendah sekali. Hal tersebut termasuk kategori tidak mandiri, rasio kemandirian yang rendah mengakibatkan kemampuan keuangan Desa Tetehosi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Pemerintah desa dikatakan mampu menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai minimal 1 sampai 100% akan tetapi semakin tinggi rasio ini maka itu menunjukkan bahwa kemampuan desa semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas 2018} = \frac{1.500.000}{2.000.000} \times 100 = 0,75\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2019} = \frac{1.000.000}{2.000.000} \times 100 = 0,5\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2020} = \frac{5.500.000}{6.718.000} \times 100 = 0,81\%$$

Tabel 8 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Desa Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Anggaran Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2018	1.500.000,00	2.000.000,00	0,75	Kurang efektif
2019	1.000.000,00	2.000.000,00	0,5	Tidak efektif
2020	5.500.000,00	6.718.000,00	0,81	Cukup efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Rasio Efektivitas PAD, menunjukkan bahwa Tahun 2018 rasio efektivitasnya 0,75% masuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2019 rasio efektivitas menurun menjadi 0,5% masuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2020 rasio efektivitasnya menjadi 0,81% masuk dalam kriteria tidak efektif. Efektivitas Keuangan Desa Tetehosi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 masih belum mencapai target, rasio efektivitasnya belum mencapai 100%.

Kemampuan Desa dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal (satu atau 100%) atau diatas 100% maka akan menggambarkan kemampuan desa itu semakin baik, tetapi jika rasio efektivitas berada pada persentase -100% maka keuangan desa tersebut efektif, jika rasio efektivitas berada pada persentase 90%-99% maka keuangan desa tersebut cukup efektif, jika rasio keuangan desa beradapada persentase kurang dari 75% keuangan desa tersebut tidak Efektif akibat kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggali potensi desa yang ada. Dengan demikian berdasarkan rasio efektivitas tersebut kinerja keuangan Desa Tetehosi belum mencapai target.

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah desa dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka semakin kecil rasio efisiensi ini maka berarti kinerja pemerintah desa semakin baik. Kemudian pemerintah desa sangat perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterima. Sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatan yang efisien atau yang tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi 2018} = \frac{416.588.904}{1.500.00} \times 100 = 277,72\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2019} = \frac{451.975.000}{1.000.00} \times 100 = 451,97\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2020} = \frac{529.375.912}{5.500.00} \times 100 = 96,25\%$$

Tabel 10 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Desa Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Biaya Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan PADes (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	416.588.904,00	1.500.000,00	277,72	Tidak efisiensi
2019	451.975.000,00	1.000.000,00	451,97	Tidak efisiensi
2020	529.375.912,00	5.500.000,00	96,25	Kurang efisiensi

Sumber: Data Sekunder Diolah

Rasio efisiensi keuangan desa Tahun 2018 sebesar 277,72% masuk dalam kriteria tidak efisien. Tahun 2019 rasio efisiensi keuangan desa naik menjadi 451,97% masih dalam kriteria tidak efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensi keuangan desa menjadi 96,25% masuk dalam kriteria kurang efisiensi. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 rasio efisiensi keuangan desa tergolong tidak efisien karena rasio nya diantara 100% keatas akibat belum tergalinya potensi desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tetehosi kurang cermat dalam menentukan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatanyang diterimanya.

4. Rasio Aktivitas/Keserasian

Rasio Aktivitas/Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin 2018} = \frac{416.588.904}{1.841.536.704} \times 100\% = 22,62\%$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin 2019} = \frac{451.975.000}{1.645.245.411} \times 100\% = 27,47\%$$

$$\text{Rasio Belanja Rutin 2020} = \frac{529.375.912}{1.428.153.652} \times 100\% = 37,06\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal 2018} = \frac{1.205.356.300}{1.841.536.704} \times 100\% = 65,45\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal 2019} = \frac{785.273.411}{1.645.245.411} \times 100\% = 47,72\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal 2020} = \frac{469.237.500}{1.428.153.652} \times 100\% = 32,85\%$$

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah desa. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal belum ada dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Tabel 12 Perhitungan Rasio Aktivitas/Keserasian Keuangan Desa Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Rutin (Rp)	Total Belanja Modal (Rp)	Total APBDes (Rp)	Rasio Belanja	Rasio Belanja
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	---------------	---------------

				Rutin (%)	Modal (%)
2018	416.588.904,00	1.205.356.300,00	1.841.536.704,00	22,62	65,45
2019	451.975.300,00	785.273.411,00	1.645.245.411,00	27,47	47,72
2020	529.375.912,00	469.237.500,00	1.428.153.652,00	37,06	32,85

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dari tabel perhitungan rasio aktivitas/keserasian diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 total belanja rutin sebesar Rp 416.588.904,00 dan total belanja desa sebesar Rp 1.841.536.704,00 sehingga rasio belanja rutin sebesar 22,62%. Tahun 2019 total belanja rutin sebesar Rp 451.975.000,00 dan total belanja desa sebesar Rp 1.645.245.411,00 sehingga rasio belanja rutin sebesar 27,47%. Tahun 2020 total belanja rutin sebesar Rp 529.375.912,00 dan total belanja desa sebesar Rp 1.428.153.652,00 sehingga rasio belanja rutin sebesar sebesar 37,06%. Rasio belanja rutin terhadap total belanja desa tetelesi tahun 2018-2020 masuk dalam proporsi 5%-40%. Dengan demikian total belanja operasi terhadap total belanja desa belum seimbang.

Tahun 2018 Total belanja modal sebesar Rp 1.205.356.300,00 dan total belanja desa sebesar Rp 1.841.536.704,00 sehingga rasio belanja modalnya sebesar 65,45%. Tahun 2019 total belanja modal sebesar Rp 785.273.411,00 dan total belanja desa sebesar Rp 1.645.245.411,00 sehingga rasio belanja modalnya sebesar 47,72%. Tahun 2020 total belanja modalnya Rp 469.237.500,00 dan total belanja desa Rp 1.428.153.652,00 sehingga rasio belanja modalnya sebesar 32,85%. Rasio belanja modal terhadap total belanja desa tahun 2018-2020 masuk dalam proporsi 40%70% hal tersebut diakibatkan karena masyarakat desa belum menggali atau mengembangkan potensi desa yang ada. Dengan demikian rasio belanja modal terhadap total belanja desa Tahun 2018-2020 cukup seimbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Pada tahun 2018 Rasio Kemandirian sebesar 13,55%, Tahun 2019 menurun menjadi 8,73%, Tahun 2020 Rasio Kemandirian meningkat menjadi 21,60%. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tetelesi tahun 2018-2020 masuk dalam persentase 0-25% dengan pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemampuan keuangannya rendah sekali.
- Tahun 2018 Rasio Efektivitas sebesar 0,75% masuk dalam kriteria kurang efektif, Tahun 2019 menurun menjadi 0,5% termasuk dalam kriteria tidak efektif, Tahun 2020 Rasio Efektivitasnya tetap menetap 0,81% masuk dalam kriteria cukup efektif. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan desa belum mencapai target.
- Rasio Efisiensi Tahun 2018 sebesar 277,72% masuk dalam kriteria tidak efisiensi, Tahun 2019 naik menjadi 451,97% masuk dalam kriteria tidak efisiensi, Tahun 2020 Rasio Efisiensi sebesar 96,25% masuk dalam kriteria kurang efisiensi.
- Tahun 2018 Rasio belanja rutin terhadap total belanja desa 22,62%, Tahun 2019 Rasio belanja rutin terhadap belanja desa 27,47%, Tahun 2020 Rasio belanja rutin terhadap belanja desa 37,06%. Rasio belanja rutin terhadap total belanja desa tetelesi tahun 2018-2020 masuk dalam proporsi 5%- 40%. Dengan Demikian Total belanja operasi terhadap total belanja desa belum seimbang. Tahun 2018 Rasio belanja modal terhadap total belanja desa 65,45%, Tahun 2019 Rasio belanja modal terhadap belanja desa 47,72%, Tahun 2020 Rasio belanja modal terhadap belanja desa 32,85%. Rasio belanja modal terhadap total belanja desa tahun 2018-2020 masuk dalam proporsi 40%70%. Dengan demikian rasio belanja modal terhadap total belanja desa Tahun 2018-2020 cukup seimbang.

Saran

- a. Pemerintah Desa Tetehosi harus menggali potensi desanya serta memanfaatkan potensi desa yang ada dan dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan dan perkembangan desa.
- b. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tetehosi ditingkatkan lebih lanjut dan Pemerintah Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat mengefektifkan dana secara berkelanjutan sehingga Desa memilikisumber dana sendiri.
- c. Pemerintah Desa Tetehosi harus terus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari tahun ke tahun dan di harapkan pemerintah Desa juga perlu meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga dapatmelaksanakan otonomi desa yang baik.
- d. Untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dizzy, Asrinda. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDesa pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Skripsi* Universitas Jember.
- Halim. 2007. *Kinerja Keuangan Jakarta* : Salemba Empat.
- Husnaeni. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mahsun. 2015. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nurhayati. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bonto Tengnga Kabupaten Sinjai. *Skripsi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. 2014. Permendagri No.113 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 113. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Saragih, A. E., & Sihombing, U. T. 2021. Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1-17.
- Sujawerni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*. Cetakan Kedua. Bandung. Alfabeta.
- Sumarna. A. 2017. *Kinerja Keuangan Desa* Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 Tentang Pengertian Dana Desa. Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wijaya. 2018. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Yogyakarta : GavaMedia.